



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/1342.Kep./Disdik/2014

Tentang :

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL-MA'MUN SURIAN KECAMATAN SURIAN KABUPATEN SUMEDANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, Masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, naungan Yayasan Islam Al-Ma'mun Surian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Ma'mun Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang.
- c. Bahwa semua Persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan sekolah sudah terpenuhi ;
- d. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk Pembina kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Kabupaten Sumedang, di pandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Ma'mun Surian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
6. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2008 tentang Kewarganegaraan Pemerintah Kabupaten Sumedang
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagai Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Pemberian Izin Operasional Kepada SMK Al-Ma'mun
Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan,
: dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau
kesalahan di dalamnya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sumedang
Pada Tanggal : 11 Maret 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG



Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19590417 198003 1 006